



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 360/Kep.329-Huk/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN SERTA  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan musim hujan tahun 2022/2023 di Provinsi Jawa Barat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan prakiraan wilayah potensi kekeringan pada bulan Juli sampai dengan September 2023;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2023, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berta Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 79)

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Stasiun Klimatologi Bagor Nomor KL.01.00/039/KBGR/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, Perihal Informasi Musim Kemarau 2023 Wilayah Jawa Barat;


2. Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Siaga Darurat Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karawang Tahun 2023, Nomor 360/450/VII/BPBD/2023, tanggal 13 Juli 2023 di Aula Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;

3. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor 360/451/BPBD/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Karawang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Karawang.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan masa berlaku status siaga darurat bencana dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA : Perlu dilakukan upaya penanganan kesiapsiagaan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu dengan mengarahkan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga mampu meminimalisir dampak bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI KARAWANG,  
  
CELICA NURRACHADIANA